



Kecamatan Tanjung Tiram

JALAN PENDIDIKAN DUSUN XII DESA SUKA MAJU TANJUNG TIRAM 21253 085276894376

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Tanjung Tiram


Rekomendasi Pencairan Siltap , Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencairan Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas datang ke kantor camat tanjung tiram;
2. Penerimaan berkas oleh operator petugas loket pelayanan;
3. Verifikasi berkas dilanjutkan ke kasi PMD, jika berkas sesuai persyaratan "ya" dilanjutkan untuk pencetakan surat rekom, jika tidak sesuai persyaratan "tidak", berkas kembali ke petugas loket dan kembali ke pemohon;
4. Kemudian dicetak Surat Rekom Pencairan Siltap, Tunjangan Kades dan Perangkat Desa;
5. Dilanjutkan hirarki surat rekom yang dilaksanakan oleh pelaksana, kasi, dan seccam;
6. Kemudian penandatanganan Surat Rekom oleh Camat Tanjung Tiram;
7. Dilanjutkan dengan penomoran surat ke bagian umum serta dibubuhkan stempel kecamatan;
8. Penyerahan Surat Rekomendasi Pencairan Siltap, Tunjangan Kades dan Perangkat Desa ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tanjung Tiram

JALAN PENDIDIKAN DUSUN XII DESA SUKA MAJU TANJUNG TIRAM 21253 085276894376

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Tanjung Tiram

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencairan Siltap , Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : kecamatantanjungtiram@gmail.com
4. Telp : -